

**ANALISIS PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL
PANEN JAGUNG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Penelitian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURMALA
NIM. 200102141

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**ANALISIS PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL
PANEN JAGUNG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Pesaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NURMALA
NIM. 200102141

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Dedy Sumardy, S.HI.,M.Ag


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H

**ANALISIS PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL
PANEN JAGUNG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
(Penelitian di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal

Kamis 03 April 2024 M
23 Ramadhan 1445H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris


Dedy Sumardi, M. Ag

NIP. 198007012009011010


Riadhus Solihin, MH

NIP. 199314012019031014

Penguji I

Penguji II


Arifin Abdullah, S. HI., MH

NIP. 1982032120091210005


Azmil Umur, M. Ag

NIP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamruzzaman, M. Sh.

NIP. 1958001720091210006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala
NIM : 200102141
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 24 Maret 2024
Yang menyatakan

Nurmala
NIM. 200102141

ABSTRAK

Nama : Nurmala
NIM : 200102141
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H

Kata Kunci: Fikih Muamalah, hutang, jaminan

Perjanjian hutang dengan hasil panen jagung merupakan praktik, toke memberikan dana berupa uang kepada petani dengan jaminan hasil panen jagung saat musim panen tiba. Setelah panen petani disyaratkan menjual seluruh jagung yang dipanen kepada toke selaku sang pemberi hutang, bukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada toke akan dipotong untuk menggantikan hutang yang diberikan toke kepada petani pada awal perjanjian hutang piutang. Adapun yang mejadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik perjanjian hutang dengan jminan hasil panen jagung dan bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode yuridis-empiris, dimana data utama diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan sudah di anggap biasa dan tidak bertentangan menurut masyarakat Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Dalam perspektif fiqh muamalah praktik hutang piutang di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan sistem pembayaran barang merupakan suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda untuk pembayaran hutang sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan. Salah satu syarat sah hutang piutang adalah terpenuhinya rukun hutang piutang yaitu, barang yang di hutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan, apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh (**Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan**)” dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
3. Teristimewa kepada Bapak Tercinta Nyak Umar dan Ibunda Tercinta Karmawati serta Abang Khatami, Adek Nurmanita, dan juga keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat,

motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

4. Teristimewa kepada teman dan sahabat Maisarah, Cut Rosita, Zulfa, Bella, Apria, Kak Aty, Vitra, Liza, Kina, yang telah ikut membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.*



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ها | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dhammah | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ُ...و | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ Żukira
- يَذْهَبُ yažhabu
- سئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...ى | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى...ى | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ؤ...ؤ | Dan mah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- اشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzū

| | |
|-------------|----------|
| شَيْئٌ - | syai'un |
| النَّوْءُ - | an-nau'u |
| إِنَّ - | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - | Bismillāhi majrehā wa mursāh |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jami`an/
Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Luas Wilayah Kluet Timur | 44 |
| Tabel 3.2 Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Kluet Timur | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kajian Pustaka..... | 10 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 16 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 23 |
| BAB DUA: KONSEP AKAD <i>QARDH</i> DAN JAMINAN | 25 |
| A. Akad <i>Qardh</i> | 25 |
| 1. Pengertian Akad <i>Qardh</i> | 25 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i> | 27 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i> | 32 |
| B. <i>Qardh</i> dengan Jaminan..... | 37 |
| 1. Pengertian Jaminan..... | 37 |
| 2. Jaminan dalam Akad <i>Qardh</i> | 40 |
| BAB TIGA: ANALISIS PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN JAGUNG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH | 43 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| B. Praktik perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung di Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan..... | 46 |
| C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung di Kluet Timur Aceh Selatan..... | 51 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan..... | 55 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 63 |
| LAMPIRAN..... | 64 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia ”yang artinya bahwa Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang diwakili oleh interaksinya, seperti interaksi manusia dengan Allah, termasuk dalam aqidah (iman) dan ibadah; interaksi manusia dengan diri sendiri, termasuk makanan, pakaian, dan kode moral; Interaksi antara manusia, yang tertuang dalam aturan-aturan tentang muamalat (sistem sosial-sosial, sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial-pendidikan, sosial-budaya, dan lain-lain) dan *uqubat* (sistem sanksi).¹

Dengan demikian, segala aspek kehidupan manusia, mulai dari persoalan yang paling pribadi sampai yang menyangkut banyak orang, diatur dalam Islam. Segala sesuatu hubungan tersebut banyak terjadi di kalangan manusia, karena manusia merupakan makhluk Allah yang Maha Esa, yang saling bergantung, Setiap manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling tolong-menolong di antara mereka, oleh karena itu manusia perlu mengetahui dan memahami aturan Islam dalam kehidupan, khusus nya tentang harta kekayaan dari satu orang ke orang yang lain, karena pengaruh kekayaan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nya,kekayaan ini sangat besar gunanya dan sangat besar juga godaannya.²

Dalam kehidupan manusia dan manusia lain, mereka selalu bergantung antara satu sama lain. Salah satunya adalah dalam ranah muamalah, baik dalam

¹ Agus Trisa, *Kesempurnaan Islam*, (Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa tengah, 2019), hlm. 41.

² Lailaturrohmah, Ani. "Pendidikan Jasmani Dan Keterampilan Menurut Al Quran Dan Hadis. " *Jurnal Pendidikan Jasmani*, Vol. 3, No. 2. 2020.

ranah harta maupun dalam ranah keluarga. Hubungan antar manusia, khususnya dalam muamalah, seringkali diwujudkan dalam perjanjian.³ Perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung adalah situasi di mana seorang peminjam (biasanya seorang petani) membutuhkan dana untuk menanam jagung atau untuk memenuhi kebutuhan pertanian lainnya. Untuk mendapatkan dana tersebut, peminjam menawarkan hasil panen jagung sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman.⁴

Perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung sering kali terjadi dalam konteks pertanian, di mana petani membutuhkan modal untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan sumber daya lainnya untuk menanam jagung. Dalam beberapa kasus, petani tidak memiliki akses ke modal yang cukup untuk membiayai pertanian mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk mendapatkan pinjaman dengan menawarkan hasil panen jagung sebagai jaminan.

Pemberi pinjaman (Toke), setuju untuk memberikan dana kepada petani dengan syarat bahwa hasil panen jagung akan digunakan sebagai jaminan. Ini berarti bahwa jika petani tidak dapat membayar kembali hutang tersebut sesuai dengan perjanjian, pemberi pinjaman berhak mengambil hasil panen jagung sebagai ganti rugi. Perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung memiliki keuntungan dan risiko bagi kedua belah pihak. Bagi petani, ini memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk membiayai pertanian mereka tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Namun, mereka juga menghadapi risiko bahwa jika hasil panen jagung gagal karena faktor seperti cuaca buruk atau serangan hama, mereka mungkin kesulitan membayar hutang tersebut.

Bagi pemberi pinjaman, perjanjian ini memberikan jaminan bahwa

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 184.

⁴ Cahyadi, Ady. "Mengelola hutang dalam perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, 2014, hlm. 67-78.

mereka akan menerima pengembalian dana mereka dalam bentuk hasil panen jagung, kecuali jika terjadi kegagalan panen. Namun, pemberi pinjaman juga berisiko menghadapi kerugian jika hasil panen jagung tidak mencukupi untuk melunasi hutang, atau jika petani tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung dapat membantu petani memperoleh modal yang mereka butuhkan dan memberikan pemberi pinjaman perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Namun, baik pemberi pinjaman maupun petani harus memahami risiko dan kewajiban mereka sebelum memasuki perjanjian tersebut.

Perjanjian ini banyak dilakukan oleh sesama manusia, seperti utang piutang, transaksi dan lain lainnya, sebagaimana kita ketahui keadaan setiap manusia berbeda-beda, ada hidupnya yang terpenuhi dan sebaliknya padahal harta adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap jiwa manusia, karena harta merupakan media untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan.⁵ keberadaan harta merupakan hal penting untuk melanjutkan kehidupan, tetapi disisi lain terkadang manusia mempunyai waktu yang mendesak untuk memenuhi kehidupannya dan melanjutkan kehidupannya, banyak diantara mereka berhutang atau meminta pinjaman kepada orang yang lebih mapan, Sehingga ia mendatangi orang yang lebih mapan untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan cara berhutang yang disepakati oleh ke dua belah pihak. bagi sebagian orang berhutang terjadi bukan karna keinginan tetapi memang kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan mendesak. ketika hal seperti itu terjadi, mau tak mau, hutang pun harus dilakukan dalam kondisi ini, hutang justru memang perlu dilakukan demi kehidupan⁶. banyak manusia dihadapkan dengan situasi keuangan yang sulit dengan waktu terbatas, berhutang dapat membantu manusia melewati kondisi tersebut dan merencanakan untuk melakukan pembayaran

⁵ Ghaffar, Ahmad Abdul, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Depok, 2004), hlm. 62.

⁶ Sakinah. "*Hutang*" (Jakarta, 2023), hlm. 67.

dikemudian hari.⁷

Salah satu bentuk kegiatan dalam bidang pertanian, dimana petani berusaha memanfaatkan tanah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai pemasok bahan baku untuk kebutuhan industri, sehingga kegiatan pertanian ini dapat menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan pertanian atau budidaya tanaman. Perkembangan pertanian saat ini sangat terkenal, tidak hanya bercocok tanam, tetapi juga termasuk makanan rumahan seperti tempe, tahu, dan keju, apalagi pada tahap awal wabah, banyak aspek seperti pariwisata dan perkantoran tidak bisa berjalan normal. Namun sektor pertanian tetap berfungsi dan berkembang dengan lancar.⁸

Pertanian ini merupakan sektor penting dalam perekonomian dibanyak negara, termasuk Indonesia. Banyak petani yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Salah satu sumber pendanaan yang umum digunakan oleh petani adalah pinjaman uang yang menjadi jalan alternatif yang dapat digunakan oleh petani dalam membayar hutang adalah dengan menggunakan jaminan hasil panen. Jaminan hasil panen merupakan suatu bentuk jaminan yang diambil dari hasil panen sebagai pengganti pembayaran hutang.

Dalam bertani ada kalanya seseorang petani membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan potensi usaha taninya, karena dalam bertani modal merupakan yang paling penting, semakin luas lahan yang dibuka maka semakin besar modal yang diperlukan, tentu saja mendapatkan modal besar tidak lah mudah, maka berhutang menjadi jalan alternatif utama yang bisa diambil, berhutang sering dilakukan oleh petani kepada toke agar bisa membuka lahan yang lebih banyak. Terkadang si pemberi hutang tersebut memanfaatkan hal ini dengan ketentuan memberikan barang dengan jaminan apa yang ada pada si penerima hutang hingga ia melunasi hutangnya. Maka

⁷ Cahyadi, Ady, Mengelola hutang dalam perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2014, hlm. 67-78.

⁸ Azmil Yudia, Agus, Yulistiono, dkk, *Pertanian Terpadu*, (Padang, 2022), hlm. 2.

dari itu tidak ada pilihan bagi si penerima hutang karena keadaan ia sangat membutuhkan sehingga ia menerima tawaran tersebut. Di kluet timur, Aceh Selatan terdiri dari Sembilan kampung terkhususnya desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, mayoritas penduduk setempat adalah sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup, populasi petani jagung ini bisa mencapai sekitar 250-350 orang karena lahan yang dimiliki oleh desa tersebut sangat cocok ditanami jagung, disisi lain harga penjualan jagung juga tidak kalah dengan penjualan padi. sehingga banyak masyarakat Setempat menjadi petani jagung, yang penghasilannya lumayan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Di sisi lain adakalanya petani yang ingin menanam jagung dalam keadaan kesulitan ekonominya tetapi harus tetap bertahan sampai menunggu masa panen jagung tersebut, Sehingga banyak petani yang menutupi kebutuhan hidupnya dengan cara membuat Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung, Transaksi dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, karena manusia tidak bisa mengantungkan dirinya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak lah terjadi perjanjian utang piutang antara toke dan si petani, disisi lain mayoritas penduduk setempat memiliki harta kekayaan (lahan), yang di gunakan untuk menanam jagung, menggunakan sistem hutang yang di lakukan di Desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, Yaitu toke jagung memberikan hutang uang kepada petani dengan jaminan hasil panen jagung untuk sistem pembayaran yang telah di terima oleh petani, sebagian petani setempat kurang mampu sehingga banyak petani yang memilih berhutang kepada toke untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, Kemudian hutang tersebut akan di lunasi oleh petani ketika musim panen tiba.

Utang piutang merupakan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dimana pokok perjanjian biasanya berupa uang. Sesuai dengan

waktu yang dijanjikan.⁹ Sedangkan menurut Pasal 613 KUH Perdata sendiri adalah sebagai berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.¹⁰ Praktek yang terjadi di Pucuk lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, Kluet Timur Aceh selatan, toke sering membantu petani dengan cara memberikan pinjaman hutang uang kepada petani untuk membeli perlengkapan tani seperti bibit jagung, pupuk, pembasmi hama, dan uang untuk membayar perkerja menanam jagung, sehingga si toke memberikan hutang meskipun toke akan mengambil banyak keuntungan dari petani, petani juga terpaksa menjual hasil panen jagung tersebut kepada toke karena petani sudah menerima pinjaman uang dari toke, toke tersebut mengambil keuntungan banyak dari petani dengan cara mengambil perbedaan harga jagung antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang. tetapi di sisi lain toke bisa memberikan pinjaman dua kali jika panen pertama gagal, dengan catatan agar penen ke-dua membayar semua hutangnya, dengan begitu memudahkan petani jika panen pertama gagal. hal ini jarang terjadi karena rata-rata petani berhasil panen, dan menjual hasil panen tersebut kepada toke jagung.

Harga jagung ditentukan oleh toke, karena toke berkuasa menentukan harga jagung. Sehingga perbedaan harga jagung tersebut bisa bergeser dari harga pasaran 4.400 menjadi 4.100 per-kilogram dan perjanjian harga jagung pun tidak bisa di tentukan di awal terjadinya akad berhutang di karenakan harga jagung tidak menentu. Hasil jagung tersebut dijadikan jaminan hutang sebagaipembayaran harga nilai hutang yang diberikan kepada si toke, pada saat melakukan transaksi berhutang hanya akad tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak walaupun hanya jumlah nilai hutang saja yang ditulis, serta ada

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta, Kencana, 2013), hlm. 8.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang KUHPerdata pasal 613*.

saksi dalam melakukan transaksi berhutang tersebut.¹¹

Oleh sebab itu para petani dalam hal menyambung hidup mereka dengan cara berhutang yang mana hal tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, dan praktek utang piutang semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga setempat, upaya tersebut terpaksa harus di penuhi. Meminjam atau berhutang kepada toke tetap di lakukan meskipun dengan syarat yang sangat membebankan atau merugikan si petani. karena itu merupakan salah satu jalan untuk bertahan hidup, maksud dari menyambung hidup disini jika dikaitkan dengan perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung yaitu misal seperti ketika masa panen jagung 1-2 bulan lagi tetapi petani sudah tidak memiliki biaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka petani akan menyambung hidupnya dengan cara berhutang kepada toke jagung dengan jaminan hasil panen jagung yang di berikan pada toke jagung guna untuk melunasi hutang petani yang sudah di berikan oleh toke jagung agar kebutuhan petani tersebut terpenuhi.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti melakukan wawancara awal dengan bapak Jalaluddin petani Pucuk Lembang, menjelaskan alasan ia berhutang kepada toke jagung lebih mudah dibandingkan berhutang pada pihak lain termasuk bank. Karena proses yang tidak rumit serta pembayarannya yang hanya membayarnya dengan hasil panen, hal tersebut mempermudah beliau dalam melunasi hutangnya kepada toke jagung dan tidak terlalu membebaninya.¹² dan Ibu salmina petani Durian Kawan, menjelaskan hal yang sama, alasannya juga karena melakukan hutang kepada toke jagung lebih mudah dibandingkan berhutang kepada pihak lain akan tetapi beliau terpaksa melakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk kehidupan sehari-harinya walaupun harga hasil panen jagungnya lebih rendah dari harga

¹¹ Wawancara dengan Sukarni, salah satu petani jagung, pada tanggal 26 maret 2023 di desa Pucuk Lembang.

¹² Wawancara dengan Jalaluddin, salah satu petani jagung, pada tanggal 15 April 2023 di desa Pucuk lembang.

aslinya.¹³ dan bapak Adi petani Payar Dapur, juga menjelaskan alasan beliau lebih meminjam kepada toke jagung karena jangka waktu yang diberikan lebih lama dan lebih efisien dibandingkan meminjam pada pihak bank yang memiliki jangka waktu yang dekat dan disamping itu juga beliau juga janga waktu pembayaran yang lama.¹⁴

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak masyarakat yang terpengaruh dengan sistem ini, karena prosesnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan berhutang kepada pihak lain termasuk bank, pembayarannya pun agak lama batas waktunya, hutang yang diberikan oleh toke jagung tidak dibayarkan dengan uang melainkan dengan hasil panen jagung. ini memudahkan bagi masyarakat yang memiliki banyak kebutuhan hidup sehingga kebutuhan sehari-harinya terpenuhi.

Namun disisi lain, peneliti juga melakukan wawancara dengan toke, menurut bapak shaleh toke jagung di Pucuk Lembang, benar dia menetapkan sistem ini tetapi terkadang petani juga menunda bayar hutang kepada toke karena beberapa alasan tertentu, padahal pada saat berhutang petani mengatakan bahwa mereka akan melunasi hutangnya pada saat panen jagung tiba, pada saat petani menunda pembayaran hutang, para toke juga tidak langsung mengambil barang berharga milik petani seperti menyita kebun atau menyita kendaraan petani.¹⁵ seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti dari dawid yang merupakan toke jagung di paya dapur ia mengatakan saya tidak menyita barang-barang petani karena itu bisa membebani saya dalam mengurus barang-barang mereka tersebut.¹⁶

Menurut Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang Mukmin

¹³ Wawancara dengan Salmina salah satu petani jagung, pada tanggal 18 April 2023 di desa Durian Kawan.

¹⁴ Wawancara dengan Adi-salah satu petani jagung, pada tanggal 20 April 2023 di desa Paya dapur.

¹⁵ Wawancara dengan Shaleh salah satu toke jagung, pada tanggal 25 April 2023 di desa pucuk lembang .

¹⁶ Wawancara Bapak Dawid salah satu toke jagung, pada tanggal 25 April 2023 di desa paya dapur.

yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas tertentu. Maka, Allah pun memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan nya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".(QS. Al-Baqarah ayat 282).

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan dan dijelaskan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kluet Timur, Aceh Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung di Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan?
2. Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung di Kluet timur, Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung di Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung di Kluet timur, Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini agar dapat menggali dan menemukan beberapa informasi yang akurat, penulis melakukan beberapa perbandingan dengan memunculkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat. Hal ini bertujuan penulis terbantu dalam menyelesaikan permasalahan didalam penulisan ini yaitu dengan cara mengacu kepada beberapa teori dan hasil-hasil yang ada pada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang tepat. Selain itu penulis juga mencari informasi dari buku-buku, jurnal, maupun tesis dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang berkenaan dengan teori yang bersangkutan dengan judul penulisan ini guna memperoleh landasan.¹⁷

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yuliana, Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul penelitian, “sistem Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Kopi (*semuk gantung*) di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”. Masalah yang diteliti adalah sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi yang dilakukan masyarakat kampung ramung jaya dalam perspektif ekonomi islam. Kesimpulannya adalah akad saat melakukan sistem hutang dengan jaminan buah kopi yang bersifat belum jelas. ketika terjadinya penundaan pembayaran hutang oleh petani kepada agen kopi, maka kesepakatan (akad) yang telah disepakati oleh agen dan petani kopi pada awal akad dengan

¹⁷ P. Karuru “ Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian “. *Jurnal Vol. 2 tahun 2017*

menggunakan syarat buah kopi yang dijadikan jaminan atas pembayaran hutang, dalam Islam mengatakan akad pada awal kesepakatan tetap sah, tetapi syarat- syaratnya batal. Dengan sahnya akad maka petani akan tetap membayar hutangnya pada agen kopi walaupun syarat-syaratnya sudah batal, namun masyarakat ramung jaya masih tetap menerapkan pembayaran hutang dengan jaminan hasil panen kopi walaupun syarat pada akad sudah batal atau tidak berlaku lagi. Hal ini pun bisa terjadi jika agen dan petani kopi sudah saling ikhlas agar tidak menimbulkan persengketaan.¹⁸

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik penelitian dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi (*senuk gantung*). Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jangung di kluet timur aceh selatan.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Anna Zahkira, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) dengan Sistem Pembayaran Barang di Gampong Jangka Alue, U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun. Masalah yang diteliti adalah perspektif hukum islam terhadap adanya akad hutang-piutang (*qardh*) dengan sistem pengembalian barang di gampong jangka Alue. U Kabupaten Bireuen. Kesimpulannya adalah Praktik hutang piutang (*Qardh*) di Gampong Jangka Alue. U, kabupaten Bireuen dengan sistem pembayaran barang. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda untuk pembayaran hutang antara yang mengambil pinjaman dengan pengrajin *pliek ue* yang tidak mengambil pinjaman sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan dengan memanfaatkan pinjaman yangtelah

¹⁸ Yuliana Sarah, *sistem Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Kopi Senuk Gantung di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, Banda Aceh: 2019.

diberikan.¹⁹

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik penelitian dan objek penelitian, yaitu hutang piutang penelitian sebelumnya dengan sistem pembayaran barang *pliek ue* sedangkan penulis dengan jaminan hasil panen jagung.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Astrian Endah Pratiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017 yang berjudul “perjanjian utang piutang dengan jaminn penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri”, Masalah yang diteliti adalah Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang dalam bentuk tidak tertulis dan tanpa jangka waktu. kesimpulannya adalah pelaksanaan perjanjian utang piutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wongiri ini dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan ekonomi, proses pengikatan perjanjiannya tidak membutuhkan prosedur yang sulit selain itu juga merupakan alternatif yang dipilih oleh warga agar tidak menjual lepas tanah pertaniannya. bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tanpa janga waktu. perjanjian yang demikian itu sah-sah saja dan tidak dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena semua unsur yang ada dalam perjanjian telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. alasan dilakukanya perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini adalah karena adanya rasa kepercayaan antar para pihak mengenai pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang

¹⁹ Zahmira Amna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) dengan Sistem Pembayaran Barang di Gampong Jangka Alue, U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun di Gampong Jangka Alue,U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun*, Banda Aceh: 2022.

terlibat dalam perjanjian. Meski perjanjian dilakukan secara lisan sulit dilakukan pembuktian dan lemah kekuatan hukumnya apabila terjadi wanprestasi.²⁰

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Astrian Endah Pratiwi, Penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang yang memanfaatkan tanah tersebut, Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada jaminan yang dimana toke tidak memanfaatkan tanah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Asrul Hamid, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tahun 2022 Mandailing Natal yang berjudul “tradisi praktik pinjaman uang dengan jaminan hasil panen padi pada masyarakat tangga bosi analisis maqasid syari’ah”. Masalah yang diteliti adalah unsur ketidak jelasan dalam praktik pinjam-meminjam karena panen padi tidak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak. Kesimpulannya adalah Praktik pinjaman uang dengan jaminan hasil panen pada masyarakat Tangga Bosi merupakan suatu tradisi yang sudah turuntemurun dilakukan apabila telah memasuki musim tanam padi tiba, akan tetapi masyarakat melakukan praktik pinjam-meminjam tersebut dengan cara yang sederhana tanpa mengetahui apakah praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syari’ah atau tidak. Praktik pinjaman uang tersebut dilakukan semata-mata agar memiliki modal awal ketika hendak menggarap sawah dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian saudagar kilang padi tempat masyarakat akan meminjam uang mengambil kesempatan untuk mengikat para petani agar hasil panen padi nantinya harus dijual kepadanya. Menjadi persoalan kemudian, karena praktik pinjam-meminjam yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan prinsip syari’ah yang berdasarkan Alquran dan Hadis, sehingga tujuan utama

²⁰ Endah astrian pratiwi, “Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminn Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang”. *Privat Law* Vol.5, No. 2, Desember, 2017, hlm. 100.

dari praktik ini seharusnya adalah tolong-menolong dengan mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Swt berubah menjadi transaksi yang mengharapkan manfaat ataupun keuntungan (profit oriented). Sementara pada sisi lain, masyarakat terkadang dihadapkan dengan situasi yang terdesak ataupun keadaan dharurat yang tidak memiliki banyak pilihan sehingga terpaksa melakukan pinjaman dengan sistem dan syarat yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak mendatangkan mudharat/mafsadat yang lebih besar. Kalau keadaan seperti ini orang yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya tidak dibebani hukum sesuai dengan tujuan *maqashid syari'ah* ditetapkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan.²¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asrul Hamid dengan penelitian penulis yaitu terletak pada permasalahan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Hamid tentang unsur ketidak jelasan dalam praktik pinjam-meminjam karena panen padi belum pasti, sedangkan penulis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Sri Ayu Lestari, mahasiswa fakultas syariah universitas islam negeri (UIN) mataram tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian *Al-Qardh* Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Di Kangga Kecamatan Langgugudu Kabupaten Bima”. Masalah yang diteliti adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kesimpulannya adalah perjanjian *al-qardh* antara petani dan pedagang, dalam hal ini telah terjadi kesepakatan yang mengharuskan menjual kembali hasil panennya kepada muqridh (pemberi pinjaman) dengan harga dibawah harga pasar. Penetapan harga 17000/kg yang

²¹ Hamid Asrul. “Tradisi Praktik Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi pada Masyarakat Tangga Bosi Analisis Maqasid Syari'ah”. Ijtihad: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, Desember, 2022, hlm. 300.

diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang sebenarnya harga pasar sendiri 20000/kg dan tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain selain kepada *muqridh* (pemberi pinjaman). Jelas keuntungan yang diperoleh oleh pihak *muqridh* (pemberi pinjaman) diambil 3000/kg kacang. Jadi perjanjian yang seperti ini tidak sah secara hukum karena keadaan kecacatan hukum sesuai yang diterapkan dalam syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang salah satunya berbunyi sepakat mereka yang mengikatkan diri artinya yaitu adanya kesepakatan para pihak tanpa adanya keterpaksaan, adanya penipuan tanpa kekeliruan dan adanya penyalahgunaan keadaan. Jadi dalam hal ini sudah jelas-jelas bahwa perjanjian yang diterapkan tidak sah secara hukum. Sedangkan Dilihat dari tinjauan *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan perjanjian *al-qardh* di Desa Kangga bahwa telah terjadi kezoliman, karena kalau dilihat dari *fiqh muamalah* sendiri adalah adanya kebebasan dalam memperjual belikan hak miliknya tanpa terikat oleh perjanjian apapun. Untuk bagian harga yang seharusnya dalam hal ini memperjual belikan sesuai harga pasar kemudian bertransaksi sesuai tuntutan islam adalah syarat sah dalam berdagang. Sudah jelas-jelas perjanjian yang diterapkan tersebut adanya ketidakadilan dan telah menzolimi pihak *muqtaridh* (peminjam).²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Lestari dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Lestari bertumpu pada perjanjian Perjanjian *Al-Qardh* Antara Petani dan Pedagang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung.

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Shafira Nurannida, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kenderi tahun 2023 yang berjudul “praktik hutang piutang modal usaha untuk petani pada kelompok tani perspektif akad *qardh* di dusun bacek desa gadingmangu

²² Ayu Sri Lestari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Al-Qardh Antara Petani dan Pedagang Studi Kasus di Di Kangga Kecamatan Langgugudu Kabupaten Bima, Mataram: 2020.*

kecamatan perak kabupaten jombang” Masalah yang diteliti adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian dalam al-qardh di Desa Kangga Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Kesimpulannya adalah proses pinjam meminjam pemodal memberikan hasil panennya kepada yang memberikan modal dan tidak boleh menjualnya kepada pihak lain. Sehingga pada saat panen kacang tiba peminjam modal langsung memberikan kepada pedagang yang memberikan modal untuk dikelola sampai benar-benar menghasilkan uang. Jika peminjam modal mendapatkan hasil panennya sekitar 200 kg kacang dan kebetulan harga kacang perkiloan dalam keadaan tinggi dalam waktu tertentu bisa mencapai 20.000 perkilo kemudian diambil oleh pedagang (pemberi modal) dengan harga minimal 17.000 perkilo, setelah ini akan dipotong perkilonya sesuai nominal hutang yang dipinjamkan oleh peminjam modal (petani). Sedangkan dalam teori *al-qardh* tidak mendapatkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk muqridh (pemberi pinjaman), maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kabajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk muqtaridh (peminjam) maka diperbolehkan.²³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shafira Narannida dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Shafira lebih spesifik kepada Perjanjian Al-Qardh Antara Petani dan Pedagang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian, penjelasan istilah adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang terdapat dalam judul yang menjadi fokus penelitian. Dengan

²³ Nurannida shafira, *Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang*: 2023.

adanya penjelasan istilah dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman terhadap judul dan fokus masalah yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hutang.

Hutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah uang atau nilai yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan persyaratan untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Hutang ini dijamin oleh suatu aset yang diserahkan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan, untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman dapat mendapatkan sesuatu jika penerima pinjaman gagal memenuhi kewajibannya.

2. Jaminan

Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk jaminan yang menggunakan hasil panen sebagai aset untuk menjamin sebuah kewajiban atau pinjaman. Dalam konteks ini, petani atau individu yang memiliki tanaman atau pertanian dapat menggunakan hasil panen mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain. Jika peminjam gagal membayar pinjamannya, pihak yang memberikan pinjaman dapat mengambil bagian dari hasil panen.

3. Hasil Panen.

Hasil panen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil panen jagung yang dilakukan oleh petani saat panen tiba dalam suatu periode waktu tertentu. Hasil panen adalah hasil akhir dari proses pertanian dan menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi produktivitas dan keberhasilan usaha pertanian. Faktor-faktor seperti teknik budidaya, pemilihan varietas tanaman, pengelolaan tanah, dan cuaca dapat mempengaruhi hasil panen di pertanian.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan landasan keilmuan. Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif agar dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan data dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penelitian.²⁴

Dalam menentukan metode penelitian memerlukan beberapa hal teori untuk membantu memilih metode yang tepat dan relevan terhadap permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, selain itu diperlukannya prosedur atau Langkah penelitian dengan pola atau model terstruktur dan sistematis dan menggunakan serta menganalisis fakta-fakta empiris secara logis, metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data dan informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis empiris merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan observasi dan pengalaman nyata dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Sosiologis empiris bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial melalui pengamatan langsung terhadap dunia nyata. Data empiris yang dikumpulkan dalam konteks ini dapat berupa data kuantitatif (Misalnya, angka-angka statistik, survey) atau data kualitatif (Misalnya, wawancara, observasi partisipan). Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil

²⁴ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

Panen Jagung dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem jaminan dengan hasil panen jagung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang di mana penulis memaparkan fakta berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar tentang praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung dengan cara mengumpulkan serta menyusun data yang di dapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan.²⁵ Selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian *library research* (Penelitian kepustakaan) dan *field research* (Penelitian lapangan).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris dapat berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut merujuk pada data yang diperoleh dari responden.²⁶ Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷ Pada penelitian ini, sumber data primer berasal dari petani dan toke yang menjadi objek penelitian. Peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di desa pucuk lembang, paya dapur,

²⁵ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-33.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 24.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

dan tanah munggu yang menjadi objek penelitian. Selain itu, narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini termasuk pihak terkait di kecamatan Kluet Timur, atau pihak terkait lainnya yang dapat memberikan perspektif dan informasi yang relevan terkait sistem perjanjian jaminan dengan hasil panen jagung. Wawancara dengan narasumber ini memberikan kontribusi penting dalam mendapatkan pemahaman mendalam mengenai perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi memberikan informasi yang relevan. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta buku yang membahas konsep-konsep terkait

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian serta untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, maka untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara atau didalam Bahasa Inggris disebut *interview* ialah komunikasi yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu pewawancara (orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan terhadap informasi terkait) dan terwawancara (orang yang diajukan pertanyaan tentang informasi yang bersangkutan). Wawancara yang dipakai dalam bentuk Teknik pengumpulan data berupa *guide interview*, *guide interview* ialah Teknik wawancara yang tersusun dengan cara menggunakan beberapa kumpulan pertanyaan yang penulis

ajukan kepada *narasumber* yang diwawancarai yaitu beberapa petani yang ada di Aceh Selatan²⁸ Wawancara tersebut dilaksanakan agar dapat mengetahui data penting dan fokus terhadap penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi secara langsung serta berinteraksi secara sosial dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dengan cara menganalisis dokumen. Baik gambar atau foto, berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian.²⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data telah dijadikan fokus dalam menentukan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi subjek penelitian. sebagai cara untuk memperoleh validitas tersebut, penulis mengacu pada metode perbandingan antara hasil wawancara dengan isi dokumen terkait, sekaligus melampirkan dokumentasi foto yang relevan dengan objek penelitian (Nama Penulis, Tahun publikasi). selain itu dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, penulis berusaha untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap subjek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

²⁸ Lexy J. Moleong, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif* “, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2010), hlm. 187.

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

Proses analisis data melibatkan upaya untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dan juga setelah selesainya tahap pengumpulan data. Dalam periode tertentu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan deskripsi sistematis, fakta yang akurat, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

7. Pedoman Penelitian

Pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini meliputi jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu usaha yang dilakukan untuk mempermudah bagi pembaca dalam melihat dan memahami maksud dari pembahasan yang dibuat oleh peneliti. Adapun Pembahasan yang dimaksudkan ialah terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menjelaskan secara terperinci terhadap pembahasan dari masing-masing secara tersusun dan menyambung antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun Susunan Pembahasan dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan atau juga pembukaan, didalam bab ini dijelaskan beberapa poin yang dicantumkan diantaranya ialah : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Pada bab ini secara umum menjelaskan perihal Deskripsi Global, sebagai penyambung dan juga membuka pokok pembahasan untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah Landasan dan Pokok-Pokok terhadap Teori yang berkaitan dengan Analisis praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung. Didalam Bab ini menerangkan tentang landasan teori yang menyajikan teori-teori pendorong terhadap permasalahan yang diperoleh, seperti

Pengertian Akad *Qardh*, Dasar Hukum Akad *Qardh*, Rukun dan syarat Akad *Qardh*, Pengertian Jaminan dan Jaminan Dalam Akad *Qardh*.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, gambaran hasil penelitian, termasuk wawancara dengan toke jagung tentang jaminan hutang, hasil wawancara dengan petani jagung tentang jaminan hutang. Selain itu, terdapat unsur dalam penerapan sistem utang dengan jaminan hasil panen jagung, yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem utang yang dijamin setelah panen jagung di desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Tanah Munggu, serta analisis sistem hutang dengan jaminan hasil panen jagung terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi di desa pucuk lembang dan bagaimana pemahaman masyarakat setempat tentang hutang dengan jaminan hasil panen jagung di desa pucuk lembang perspektif fiqh muamalah.

Bab Empat, merupakan bab penutup dan bab terakhir pada penulisan ini, peneliti melampirkan beberapa kesimpulan dan juga saran dari peneliti berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian yang bermanfaat terhadap seputar topik dari pembahasan.



BAB DUA

KONSEP AKAD DENGAN JAMINAN

A. Akad *Qard*

1. Pengertian *Akad Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada, yaqridhu, qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.³⁰ Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, akad *Al-Qardh* bukan akad komersial, tapi merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

³⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm, 177.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³¹

Dari definisi diatas sesungguhnya *qardh* merupakan jenis transaksi yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) diberikan kepada yang membutuhkan. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.³² Ulama *fiqh* terdapat beberapa pendapat terkait dengan *qardh*, antara lain:

- a. Menurut pengikut Ibn Abidin, Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari hartanya yang dibayarkan kemudia hari. *Qardh* dengan kata lain adalah, suatu perjanjian yang khusus agar dapat menyerahkan hartanya untuk orang lain yang kemudian dikembalikan sesuai yang diterima.³³
- b. Menurut pendapat Syafi'iyah; *qardh* (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).³⁴
- c. Menurut pendapat Hanafiyah; *Al-qardh* (utang-piutang) merupakan harta yang memiliki kepatutan untuk ditagih kembali. Dengan makna lain

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 232.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), hlm. 223.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 167-168.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Komtemporer (Teori dan Praktek)*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018). Hlm. 60.

yaitu suatu transaksi yang mengharuskan untuk memberikan harta yang sesuai dan dapat dikembalikan dengan nilai yang sepadan.³⁵

- d. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *qardh* adalah sebagai berikut: *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu mengembalikannya.

Dari beberapa definisi *qardh* tersebut penulis simpulkan bahwa *qardh* adalah akad utang piutang harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Tujuan dan hikmah yaitu untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara sesama umat ada yang hidup bergelimang harta, berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang kekurangan harta namun membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok maka dapat meminta bantuan finansial dengan cara berutang pada pihak yang memiliki harta yang lebih.

Akan tetapi pihak pengutang harus memiliki kejujuran dan komitmen untuk mengembalikan harta yang telah diutangnya sesuai dengan kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut menjanjikan hasil panen jagung sebagai jaminan, terutama pada tempo waktu pengembalian, harus dikembalikan untuk menghindari terjadinya sengketa dan selisih pendapat disebabkan akad utang piutang tersebut, sehingga menimbulkan trauma dari pihak pemiutang untuk mempercayai pihak lain dalam akad utang piutang tersebut.

2. Dasar Hukum akad *qardh*

Akad *qardh* sebagai perjanjian yang memiliki aspek hukum bagi para pihak, baik bagi pihak pengutang maupun pemiutang, maka dalam konsep

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

perjanjiannya harus memiliki dasar legalitas yang jelas untuk memperoleh keabsahan hukum dari akad perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai salah satu dari akad musamma maka pada konsep hukumnya para fuqaha telah menetapkan beberapa sumber hukum sebagai legalitas akad ini, yaitu sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Al-qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sumber utama sebagai pedoman hidup manusia. Salah satu fungsi al-qur'an adalah sebagai petunjuk yang memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, agar kehidupan manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga al-qur'an menjadi penentu hukum-hukum yang ada. Sebagaimana dasar hukum *qardh* yang bersumber pada al-qur'an adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ^ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang meminjami di jalan Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”.

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal dengan niat yang tulus, maka Allah akan melipatgandakan balasannya yang banyak sehingga kamu senantiasa untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki siapaun yang di kehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal

dan sesuai dengan apa yang diniatkan.³⁶

Surat Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang dalam kesulitan ekonomi sehingga kesulitan untuk membayarnya, maka tundalah tagihannya sampai ia mampu untuk melunasi hutangnya. Jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu, maka itu lebih baik, jika kamu mengetahui keutamaan dari perbuatan itu di sisi Allah SWT.³⁷ Sebuah riwayat menjelaskan bahwa mereka yang tidak membayar hutang tanpa alasan yang jelas akan dicatat memiliki dosa yang sama dengan seorang pencuri. Bagi mereka yang memberi kelonggaran waktu pembayaran hutang pahalanya akan dicatat sama dengan pahala para syuhada.³⁸

2) Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat” (HR.

³⁶ Tafsir Ringkas Kemenag RI, diakses Rabu, 29 januari 2024.

³⁷ Tafsir Al-Mukhtashar/Markasz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Majidil Haram), di akses pada tafsirweb.com, Kamis 29 januari 2024 <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280>.

³⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, (Jakarta Al-Huda, 2008). hlm. 93.

Muslim).³⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ: يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ: (أَعْطُوهُ مِنَّا مِثْلَ سِنِهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سَيِّئِهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ فِضَاءً

“Diriwayatkan dari Abu Huraira r.a, Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menagih hutang secara kasar. Karena itu para sahabat ingin bertindak terhadap orang itu. Maka Rasulullah berkata: Biarkanlah orang itu, karena seseorang yang mempunyai hak, berhak untuk meminta kembali hartanya. Kemudian Nabi berkata: Berilah kepadanya binatang yang sama dengan binatangnya. Para sahabat berkata: Tidak ada yang sama kecuali yang lebih baik dari pada binatangnya. Mendengar itu Nabi pun bersabda: Berilah kepadanya yang diminta itu, karena sebaik-baik kamu, ialah orang yang paling baik pembayarannya”. (Al-Bukhari 40:6; Muslim 22:22; Al-Lu’lu-u wal Marjan 2:179).⁴⁰ sehingga menciptakan kepedulian antara sesama.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan. Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi dasar dari hukum hutang piutang baik dari firman Allah SWT maupun Hadis Nabi Muhammad SAW, hutang piutang merupakan akad yang disyariatkan dalam hukum Islam, yang merupakan suatu perbuatan terpuji bagi yang mau melakukannya dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Namun dalam hadis Nabi Saw. Ditegaskan:

³⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim: *Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 622.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 281.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً »

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw. berkata: "Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah."⁴¹

Para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Di samping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat bayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat

⁴¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 7, Mawaqif' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, hlm. 378, Hadis ke-2524.

menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.⁴²

3) *Ijma'*

Para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqidh* (orang yang mengutang) dan *mubah* bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴³

1. Hadist riwayat Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”

2. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ia berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok, 2016.

⁴³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 170.

بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَنْفَقَهُ اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah r.a dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”

3. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Qardh dua kali lebih utama daripada sedekah satu kali”. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qardh, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya”.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

1. Rukun *Qardh* ada tiga yaitu:

Terdapat beberapa rukun qardh diantaranya:

- a. *Aqid* (*Muqridh* dan *Muqtaridh*)

⁴⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375.

Aqid adalah orang yang melakukan akad, *aqid* berperan penting dalam suatu akad. Apabila *aqid* tidak ada maka akad tidak akan pernah terjadi, begitu pula dengan *ijab* dan *qabul* tidak akan terjadi tanpa adanya *aqid*.⁴⁵

Untuk *aqidh*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syaf'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
2. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, *berakal*, dan tidak *mahjur 'alaih*. Orang yang memberi utang disyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berhutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima utang itu, kecuali kalau diizinkan oleh yang berpiutang untuk dibayar di tempat lain.⁴⁶

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *muqridh* itu disyaratkan bahwa benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya (*barang mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (*imbalan*) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi, maka akan menjadi *riba*.⁴⁷

⁴⁵ Akhma, Farroh Hasan, *Fiqh Muamala*. hlm. 64.

⁴⁶ Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 66.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 256.

b. *Shigat*

shigat yaitu ijab dan qabul. *Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁸

Di dalam kitab *Qulyubi Wa ‘Amirah* dijelaskan bentuk-bentuk *shigat* dari akad *qardh*, yaitu:

- a) *Aqradtuka*, Saya hutangkan ini kepadamu.
- b) *Aslaftuka*, Saya pinjamkan ini kepadamu.
- c) *Khuzhu bimistlihi*, Ambil olehmu dengan seumpamanya.
- d) *Malaktuhu ‘ala an-tarudda badaluhu*, Saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan gantinya.⁴⁹

Adapun syarat sahnya *qardh* adalah:

Pertama, akad *qardh* dilakukan dengan *shigah* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu’athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut *Syafi’iyah* cara *mu’athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru’* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru’*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017). hlm. 279.

⁴⁹ Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi Wa ‘Amiirah, *Qulyubi Wa, Amiirah* hlm. 257.

wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

Ketiga, Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.⁵⁰

2. Syarat Akad *Qardh*

Syarat sah dalam *qardh* ada empat:

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *gard*, yaitu:

1. Akad *gard* dilakukan dengan sigat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti);
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *gard* sebagai akad *tabrrau'* (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *gard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan;

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

4. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.⁵¹

Di dalam akad *qardh* dibolehkan kesepakatan yang dibuat untuk memperjelas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung jaminan (*kafil*), saksi, bukti tertulis, ataupun pengakuan di hadapan hukum. Untuk batas waktunya, menurut ulama menyatakan bahwa syarat tersebut tidak sah, namun dari pihak Malikiyah menyatakan sah. Suatu syarat akan menjadi tidak sah apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad, seperti adanya syarat tambahan dalam pengembalian harta. Adapun syarat yang fasid (rusak) adalah apabila terdapat syarat tambahan atau hadiah untuk si pemberi pinjaman. Dengan begitu syarat dianggap batal dan akad yang telah dijalankan tidak akan batal selama tidak terdapat kepentingan apapun dari kedua belah pihak.

Pertama, karena hutang piutang adalah sebuah transaksi (akad), maka harus dilakukan dengan ijab qabul yang jelas, seperti halnya dalam transaksi jual beli yang menggunakan lafal. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan mengikuti kehendak para pihak.

Kedua, karena harta benda yang menjadi objeknya harus dapat dimanfaatkan. Hutang piutang hanya berlaku pada benda yang senilai yang dapat ditakar.

Ketiga, akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (orang yang menghutangi), apabila hal itu terjadi maka hukumnya menjadi haram.⁵²

Sebab-sebab yang Membatalkan *Qardh* adalah Pembayaran utang dengan membaginya kepada beberapa bagian seperti diserahkan pada waktu-waktu tertentu, bisa berupa cicilan maupun tanpa cicilan (langsung lunas). Yang demikian ini sah dan boleh menurut syariat. Akan tetapi, jika pemberi utang

⁵¹ Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. hlm. 172.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa seandainya dia terlambat membayar salah satu cicilan pada waktunya, uang tersebut menjadi jatuh tempo semuanya, maka syarat ini tidak wajin dilaksanakan.⁵³

Jika penjual pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjamnya, maka yang demikian tersebut termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasul-nya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman atau barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pinjamannya, jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.⁵⁴

B. Qardh Dengan Jaminan

1. Pengertian Jaminan.

Jaminan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai janji seseorang untuk menanggung utang apabila kewajiban itu tidak dipenuhi; tanggungan atas pinjaman yang diterima seseorang.⁵⁵ Hal tersebut diartikan bahwa apabila seseorang yang berhutang tidak bisa melunasi kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, maka jaminan yang dalam hal ini dapat berupa jaminan materiil dan jaminan imateriil dapat diserahkan kepada kreditur. Sebagai contoh, seorang debitur memberikan pemberian benda tertentu sebagai jaminan ditujukan sebagai kepentingan pelunasan utang. Apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak bisa memenuhi janjinya atau wanprestasi terhadap jaminan tersebut, dapat langsung dieksekusi oleh kreditur

⁵³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 420.

⁵⁴ Ibid., hlm. 386

⁵⁵<https://kbbi.web.id/jaminan>. di akses pada tanggal 28 januari 2024

untuk mendapatkan hasil penjualan untuk melunasi pelunasan hutang oleh debitur.⁵⁶

Klausul mengenai pembebanan jaminan yang selanjutnya harus diikat dengan Sifat perjanjian jaminan dibuat dengan adanya perjanjian pokok yang lebih awal dibuat yaitu disebut sebagai Perjanjian Utang Piutang. Salah satu klausul yang penting dalam perjanjian utang piutang ini adalah adanya penegasan dalam pengikatan jaminan kebendaan atau perorangan.⁵⁷ Dalam hal ini jika jaminan yang dijamin adalah jaminan hasil panen jagung yang dijanjikan sebagai alat jaminan tersebut.

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁵⁸

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah terkadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya. Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah.⁵⁹

Kegunaan jaminan adalah untuk:

⁵⁶ Dwinantya Isabella Chandra, “kekuatan mengikat perjanjian utang piutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan hutang notarial”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No 1, Desember 2022, hlm. 72.

⁵⁷ Putri Ayu Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik)*, Jakad Media Publishing, Surabaya : 2020, hlm. 12.

⁵⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm. 75.

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 666-667.

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan.⁶⁰

Jaminan dalam Islam juga memiliki dasardasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran, hadits, maupun ijma'. Dasar hukum inilah yang harus dijadikan sebagai pedoman agar tidak bertentangan dengan syariat.

a. Al-Quran

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ أُنْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama, 2003), hlm. 286.

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah (2): 283).

b. Hadis

Artinya“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari).⁶¹

Menurut para ilmuwan hukum Islam, jaminan yang diberikan Rasulullah tersebut adalah peristiwa pertama tentang jaminan di dalam Islam. Artinya Rasul memperkenalkan jaminan ini untuk dijadikan sumber hukum Islam.⁶²

c. ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa jaminan itu boleh, mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Di Indonesia hal ini berupa dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

2. Jaminan dalam *Qardh*

Dalam tatanan dasar hukum jaminan, yaitu perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang”.⁶³ Jaminan berarti “(penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut)”.⁶⁴

Dasar Hukum Jaminan Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

⁶¹Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, Imam Al Bukhari, Sahih Bukhari (Bairut: Darul Ibnu Katsir Al Yammah), hadits Nomor 1926.

⁶²Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah." Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 69 (2006).

⁶³Masjufuk Zuhdi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Gramedia Group, Jakarta; 2001), hlm. 117.

⁶⁴Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (CV Putra Setia, Bandung; 2001), hlm. 159.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوَلِمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁵

Dalam islam hutang piutang (*qardh*) dapat dilakukan secara mutlak yang merupakan akad *qardh*, ataupun dengan jaminan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Biasanya hutang piutang (*qardh*) tersebut dilakukan dalam bentuk uang tunai atau alat tukar lainnya yang memiliki standar yang berharga. Dengan adanya jaminan dalam akad hutang ini memudahkan pihak pemiutang untuk menagih haknya untuk dipenuhi oleh penghutang.⁶⁶

Hutang piutang dalam bahasa arab disebut dengan *al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang barang yang dijanjikan tersebut harus diberikan kepada pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *Qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan."qardh dalam jaminan" mengacu pada praktik memberikan

⁶⁵Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (CV Diponegoro, Bandung: 2001), hlm. 71.

⁶⁶ Keabsahan pengalihan kepemilikan tanah transaksi hutang piutang menurut hukum islam dan hukum positif, *Jurnal Al-Mudharabah* Vol. 4, Tahun. 2022. hlm. 82.

pinjaman tanpa bunga (*qardh*) yang dijamin dengan menggunakan jaminan atau agunan. Dalam hal ini, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa membebankan bunga, tetapi meminta jaminan dalam bentuk aset sebagai pengganti jika peminjam gagal membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kesepakatan, salah satunya dengan meminta jaminan hasil panen jagung. Dengan demikian, pemberi pinjaman memiliki keamanan tambahan karena jaminan tersebut akan diberikan kepada si pemberi pinjaman. Praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur transaksi keuangan tanpa bunga dan mempertimbangkan keamanan serta keadilan dalam transaksi tersebut.⁶⁷



⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

BAB TIGA

ANALISIS PERJANJIAN HUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN JAGUNG DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Kluet Timur merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2002. Kecamatan Kluet Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara Sebelah Timur, dengan Kecamatan Kluet Selatan Sebelah Selatan, Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Bahagia.

Diawal pemekaran tahun 2002 Kecamatan Kluet Timur memiliki tujuh Gampong yaitu Gampong Paya Dapur, Gampong Alai, Gampong Durian Kawan, Gampong Sapik, Gampong Pucuk Lembang, Gampong Lawe Buluh Didi, dan Gampong Lawe Sawah. Pada tahun 2013 jumlah gampong dalam Kecamatan Kluet Timur bertambah menjadi sembilan gampong, dengan dimekarkannya Gampong Paya Laba dari Gampong Sapik, dan Gampong Lawe Cimanok dari Gampong Lawe Sawah.

Letak geografis Kecamatan Kluet Timur berada dikawasan dataran dan pegunungan. Dari kondisi wilayahnya terdiri dari dataran dan pegunungan sehingga masyarakatnya pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat dari Kluet Timur seperti Padi, Jagung, Nilam, Jagung, Sayur-sayuran, Cabai, Kelapa Sawit, Pinang, dan berbagai hasil pertanian dan perkebunan lainnya.

Masyarakat yang mendiami Kecamatan Kluet Timur pada umumnya merupakan suku Kluet sehingga bahasa Kluet merupakan bahasa yang digunakan didaerah tersebut. Selain Suku Kluet, terdapat dua suku lagi yang mendiami Kluet Timur yaitu Suku Aceh dan Suku Aneuk Jamee. Khusus untuk

dua suku ini mayoritas berada di Gampong Pucuk Lembang (Suku Aceh) dan Gampong Paya Laba (Suku Aneuk Jamee).⁶⁸

Wilayah Kluet Timur ini terletak sebelah Barat dengan posisi “03-006 - 0,3.009 LU dan 9,7.23 – 9,3.24” BT dengan ketinggian 12 m hingga 13 m dari permukaan laut. Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai krueng kluet dan dikelilingi perbukitan dengan luas keseluruhan 28.237,26 Ha. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Kluet Timur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kluet Tengah
- b. Sebeah Timur berbatasan dengan Perkebunan/Pegunungan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bakonga⁶⁹

Berikut adalah Pembagian luas wilayah Kecamatan Kluet Timur dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kecamatan Kluet Timur:

| No | Lahan | Luas |
|----|------------------------------|------------------|
| 1 | Perumahan dan Perkarangan | 709,50 |
| 2 | Tanah Kering untuk Pertanian | 19.602,50 |
| 3 | Fasilitas Umum | 7.925,26 |
| | JUMLAH | 28.237,26 |

Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2024

⁶⁸ Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2024

⁶⁹Majiah Wahyu, *Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya di Kluet Timur pada Adat Pernikahan*, Banda Aceh: 2021

Desa-desa yang ada di Kluet Timur terbagi menjadi dua pemukiman yaitu kemukiman makmur dan kemukiman perdamaian. Kumukiman makmur memiliki (5) buah desa/gampong yaitu: Paya Dapur, lawe Sawah, Lawe Buluh Didi, Lawe Cimanoe, Pucuk Lembang. Sedangkan kemukiman perdamaian memiliki (4) buah desa/gampong yaitu: Alai, Durian Kawan, Sapik, Paya Laba. Kecamatan Kluet Timur penduduknya 90% merupakan etnis Kluet, selebihnya adalah penduduk pendatang seperti Padang dan masyarakat suku Aceh. Jumlah penduduk kecamatan Kluet Timur sebanyak 9,994 jiwa dengan jumlah populasi laki-laki 4.787 jiwa dan perempuan 5.157 jiwa yang berdomisili di 9 (sembilan) Desa/Gampong yang ada.

Masyarakat Kluet Timur adalah penduduk asli suku Kluet dengan mendiami daerah perbukitan dan persawahan. Keberadaan mereka ditandai dengan adanya bahasa ibu yaitu bahasa Kluet, namun terdapat dua desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet yaitu desa Pucuk Lembang dan Paya Laba karena penduduk yang mendiami daerah tersebut pendatang yang berbaaur dengan masyarakat suku Kluet. Sistem mata pencaharian masyarakat Kluet Timur selalu bekerja untuk memenuhi keperluan dalam hidupnya. Lingkungan dan tanah yang subur dan serasi dengan masyarakat Kluet Timur adalah petani, dan juga terdapat sektor usaha lain seperti berkebun, pegawai negeri, pedagang, industri dan lain-lain.

AR - RANIRY

Tabel 3.2

Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kluet Timur:

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1 | Petani/Pekebun | 4.982 |
| 2 | Industri | 39 |
| 3 | PNS dan TNI | 320 |

| | | |
|---|----------|-------|
| 4 | Pedagang | 160 |
| 5 | Lainnya | 5.501 |

Dilihat dari tabel diatas mayoritas masyarakat Kluet Timur adalah Petani/Pekebun, PNS dan TNI dan pedagang.

B. Praktik Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Hutang dan piutang adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang pokok perjanjiannya biasanya berupa uang dan kedudukan salah satu pihak adalah pemberi pinjaman dan pihak yang lain adalah pemberi pinjaman. dan uang yang dipinjam adalah dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, terutama sesuai dengan perjanjian.⁷⁰

Di gampong Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, petani berhutang kepada toke dengan permodalan yang bersifat individu. Hutang piutang dengan toke sudah sering dilakukan oleh masyarakat disana. Petani memilih berhutang kepada toke karena toke tersebut yang memiliki finansial yang lebih, dan mampu memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Selain lebih mudah untuk mendapatkan uang dan juga bisa langsung diterima, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pokok dalam usaha taninya.

Menurut yang disampaikan oleh bapak Jalaluddin ia menjelaskan, Perlaksanaan praktek ini adalah dengan cara, petani meminta pinjaman uang kepada toke jagung untuk keperluan taninya, sehingga toke memberikan hutang berupa uang kepada petani agar petani bisa menjadikan pinjaman tersebut sebagai modal dalam usaha taninya, diawal perjanjian toke membuat perjanjian dimana nanti setelah panen tiba petani harus memberikan hasil panen jagung tersebut kepada toke untuk membayar hutang yang telah diberikan oleh toke,

⁷⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

sehingga petani memberi hasil panen jagung tersebut kepada toke setelah panen tiba walaupun harga panen tersebut diambil lebih rendah dari harga pasaran.⁷¹ Selanjutnya penjelasan dari Bapak Sukarni, Alasan berhutang kepada toke jagung adalah lebih mudah dibandingkan meminjam uang di bank atau pihaklainnya. Tidak hanya prosesnya yang mudah, pembayarannya cukup dengan menyerahkan hasil panen jagung kepada toke jagung, dan pembayaran hutang kepada toke jagung bisa dikatakan lama batas waktu pembayarannya karena pembayarannya menunggu hasil panen jagung tiba, sehingga membuat petani sedikit ringan dalam tanggungan keluarga, hutang yang diberikan oleh toke tidak dibayar dengan uang melainkan dengan hasil panen jagung. Berhutang kepada toke jagung sering kali dipilih oleh petani karna toke cenderung paham masalah kebutuhan petani.⁷² Selanjutnya penjelasan dari ibu Murniati, menjelaskan bahwa sistem hutang dengan jaminan hasil panen jagung ini sangat membantu petani yang membutuhkan modal untuk menanam jagung namun tidak memiliki dana yang cukup, dengan menggunakan hasil panen sebagai jaminan memudahkan bagi petani dalam menjalankan usaha taninya sehingga banyak petani yang menggunakan sistem ini.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Adi, menjelaskan hal yang sama, alasannya melakukan hutang kepada toke jagung jauh lebih mudah dibandingkan berhutang kepada pihak lain, karena untuk melanjutkan usahanya diperlukan modal yang lebih, sehingga harus berhutang kepada toke. Hutang piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini untuk membuka lahan, karena bagi petani berhutang menjadi hal yang wajar bagi yang menjalankan suatu usaha taninya, selain memudahkan untuk usaha taninya juga

⁷¹ Wawancara dengan Jalaluddin, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 februari 2024 di desa Pucuk Lembang.

⁷²Wawancara dengan Sukarni, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 februari 2024 di desa Pucuk Lembang.

⁷³Wawancara dengan Murniati, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 februari 2024 di desa Pucuk Lembang.

dapat membantu dalam meningkatkan perekonomiannya.⁷⁴ Selanjutnya penjelasan dari bapak M. Khatami, menjelaskan petani menemui toke ke rumah toke langsung untuk menjelaskan maksud dan tujuannya sehingga petani dan toke membuat sebuah perjanjian, toke menjelaskan syarat kepada petani dan petanipun menyetujui adanya persyaratan tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tani.⁷⁵ Selanjutnya penjelasan dari bapak Rabusah, menjelaskan bahwa berhutang kepada toke lebih mudah di bandingkan berhutang pada lembaga keuangan lainnya, karena toke juga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan petani sehingga toke paham akan permasalahan yang dialami oleh petani, sehingga proses berhutang lebih sederhana, cepat dan mudah, walaupun disisi lain hasil panen jagung saya lebih murah dibeli di bandingkan harga pasar. petanipun akan menjual hasil panen jagung tersebut kepada toke sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian.⁷⁶

Menurut yang disampaikan oleh ibu Salmina, menjelaskan bahwa, praktek di Durian Kawan seperti ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, belum megetahui pastinya kapan. Jadi ketika ada pihak petani yang membutuhkan modal untuk peralatan taninya dan berhutang kepada pihak toke maka hasil dari panen tersebut harus dijual kepada toke atau pihak yang mengutang tersebut, harga jagung tidak diambil menurut standar harga jagung pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga standar pasar, yakni bisa bergeser dari 4.400 menjai 4.100 per-kilogramnya. dengan begitu petani harus menjual hasil panen jagung kepada toke sebagaimana kesepakatan diawal perjanjian.⁷⁷ Selanjutnya penjelasan dari bapak muha, menjelaskan praktik utang piutang bersyarat antara Petani dengan toke ini sudah berlangsung sejak lama. Karena banyak

⁷⁴Wawancara dengan Adi, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur.

⁷⁵ Wawancara dengan M. Khatami, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur.

⁷⁶ Wawancara dengan Rabusah, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur.

⁷⁷Wawancara dengan Salmina, salah satu petani jagung, pada tanggal 08 Maret 2024 di desa Durian Kawan.

masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari toke untuk mengelola dan membuka lahanya sehingga petani sudah seperti ketergantungan. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini, yaitu kepada warga kurang mampu bisa mengajukan pinjaman modal ke Bank, namun hanya beberapa dari petani saja yang meminjam modalnya ke Bank. Karena menurut para petani, berhutang ke Bank membutuhkan jaminan dan proses cairnyapun cukup lama, sehingga petani masih mengandalkan utang kepada toke yang dinilai mudah dan cepat karena tidak membutuhkan jaminan apapun, melainkan hasil panen jagung.⁷⁸ Selanjutnya penjelasan dari bapak Baharuddin, menjelaskan, apabila waktu panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dibayar. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adapun cara pembayaran antara petani dengan toke adalah apabila waktu panen tiba, toke datang langsung ke tempat petani untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utang.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa banyak petani yang terpengaruh dengan sistem ini dikarenakan berhutang pada toke jagung lebih mudah mendapat pinjaman uang serta pembayaran hutangpun lumayan lama. Hutang yang diterima petani dari toke jagung tidak dibayar dengan uang melainkan dengan hasil panen jagung oleh para petani.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan peneliti memperoleh beberapa informasi dari toke jagung yang melakukan sistem hutang dengan jaminan setelah hasil panen jagung. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Shaleh toke jagung pucuk lembang, mengambil perbedaan harga antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang, perbedaan harganya yaitu jika petani yang tidak berhutang harga yang ditetapkan yaitu sesuai dengan harga di pasaran, sedangkan petani yang

⁷⁸Wawancara dengan Muha, salah satu petani jagung, pada tanggal 08 Maret 2024 di desa Durian Kawan.

⁷⁹Wawancara dengan Baharuddin, salah satu petani jagung, pada tanggal 07 Maret 2024 di desa Durian Kawan.

berhutang harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasaran di karenakan mereka telah berhutang sehingga toke mengambil perbedaan harga jagung tersebut. Dan ada beberpa petani yang kurang tepat waktu membayar hutang mereka dikerenakan beberapa factor yang dapat mempengaruhi petani untuk melunasi hutangnya seperti kondisi cuaca yang buruk, gagal panen, ataupun petani mengalami kesulitan keuangan yang tidak terduga yang membuat petani sulit membayar hutang tepat waktu, kebanyakan petani berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar hutang dengan menyerahkan hasil panen jagung, akan tetapi hal seperti ini jarang terjadi dalam praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung ini.⁸⁰

Menurut yang disampaikan oleh bapak Dawi, sebagai toke, menjelaskan bahwa, petani yang akan melakukan hutang piutang, petani langsung menjumpai kerumahnya dengan menyampaikan tujuanya langsung bahwa ingin berhutang uang untuk keperluan taninya dan tokepun menyampaikan akan meberikan hutang piutangnya dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya ke toke untuk membayar hutang, harga hasil panen jagungpun tidak bisa ditentukan awal perjanjian dikarenakan harga jagung yang tidak menentu. Batas waktu pembayaran yang diberikan oleh toke untuk melunasi pinjaman biasanya setelah panen dilakukan, dan memberikan waktu yang lebih panjang tergantung pada kondisi yang telat disepakati bersama. Akan tetapi toke juga melihat keadaan orang yang melakukan hutang piutang tersebut, bila orang tersebut memenuhi syarat atau toke percaya sama petani yang berhutang maka dengan begitu toke akan memberikan hutang tersebut, karena tidak semua orang diberikan hutang oleh toke dikarenakan toke takut terjadinya hal yang tidak diinginkan.⁸¹

Menurut yang disampaikan oleh bapak M. Nazar, sebagai toke, beliau menuturkan bahwa selain sarana tolong menolong kepada warga Desa Durian

⁸⁰ Wawancara dengan Shaleh, salah satu toke jagung, pada tanggal 26 februari 2024.

⁸¹ Wawancara dengan Dawi, salah satu toke jagung, ppada tanggal 12 Maret 2024.

Kawan, beliau juga memiliki bisnis jual-beli hasil panen jagung yang dibeli dari petani. beliau memberikan utang kepada petani sesuai dengan permintaan petani dan petanipun harus petani jagung. bagi beliau memberikan utang tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan karena hasil panen nantinya dijual kepada beliau. Masalah kerugian bagi beliau dianggap suatu hal yang wajar, setiap manusia tidak memiliki keahlian yang sempurna jika sewaktu-waktu mengalami kerugian. Jadi sampai saat ini beliau masih melakukan praktik utang piutang bersyarat tersebut.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa toke, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sistem ini memberikan keuntungan bagi toke karena mengurangi risiko gagal bayar. Dengan menggunakan hasil panen sebagai jaminan, toke memiliki jaminan bahwa petani memiliki insentif kuat untuk memastikan keberhasilan panen agar dapat membayar hutang mereka. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara toke dan petani, dengan toke memberikan dukungan keuangan dan petani memberikan jaminan atas pinjamannya melalui hasil panen.

Menurut bapak Munahar, sebagai responden, praktik perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung ini sudah terjadi sejak lama, bagi masyarakat setempat hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka, praktik ini sering kali mereka gunakan untuk membuka lahan pertanian mereka dengan berhutang kepada toke jagung, karena bagi mereka praktik ini memudahkan dalam hal bertani, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit dari mereka yang membuka lahan dengan melakukan pinjaman kepada Toke jagung.⁸³

⁸²Wawancara dengan M. Nazar, salah satu toke jagung, pada tanggal 08 Maret 2024.

⁸³ Wawancara dengan Munahar, Responden, Pada tanggal 15 April 2024.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung di Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Hutang piutang memang sangatlah dianjurkan karena dapat membantu sesama dalam hal kebaikan. Dalam pembahasan fiqh kegiatan transaksi sangatlah beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Praktek hutang piutang di Gampong Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, yaitu hutang piutang yang pembayarannya menggunakan hasil panen jagung. Barang yang digunakan berupa hasil panen jagung, untuk membayar hutang harga yang telah ditetapkan dan telah menjadi kesepakatan antara pihak toke dan petani.

Syarat dari barang yang dihutangkan adalah dapat dimanfaatkan bagi yang menerima hutang, seperti hasil panen jagung, menurut pendapat jumbuh ulama barang yang dihutangkan boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tidak bergerak dan lainnya. Barang yang dipinjamkan juga harus jelas ukurannya, baik dalam takar, timbangan, bilangan, atau ukuran panjang agar mudah dikembalikan.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mitslil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya. Seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang dapat diukur seperti kain. Barang yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* adalah pada harta *qimiyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan property. Begitupun barang satuan yang jauh berbeda dengan satuannya, dikarenakan akan sulit untuk mendapatkan barang yang

senilai. Menurut jumhur ulama akad *qardh* boleh dilakukan pada setiap barang yang boleh diperjual belikan, kecuali budak wanita.⁸⁴

Peminjam dibolehkan untuk mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga untuk mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *mitsliyat* atau bukan selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Apabila barang tersebut berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisal. Peminjam mengembalikan harta semisal jika harta yang dipinjamkan adalah harta yang *mistil*, karena telah menjadi kewajibannya. Jika yang dihutangkan barang *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia wajib mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berhutang unta bakr (yang berusia muda) lalu mengembalikan dengan unta usia *ruba'iyah*. Jika di lihat dari pendapat ulama Hanabilah maka pengembalian harta semisal jika yang dihutangkan adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ahli fiqh. Sedangkan apabila objek hutang (*qardh*) bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad atau harus dikembalikan semisal dengan sifat-sifat yang mungkin.

Adapun dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبَا

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 377.

Artinya: “Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”⁸⁵

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.⁸⁶

Praktik hutang piutang di Gampong Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan sistem pembayaran barang merupakan suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan. Salah satu syarat sah hutang piutang adalah terpenuhinya rukun hutang piutang yaitu, barang yang di hutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan, apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah. Sehingga praktik hutang piutang yang terjadi di Gampong Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, tidak memenuhi rukun dari hutang piutang. Begitupun dengan prinsip *tabarru'* dari hutang piutang menjadi batal. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

⁸⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138

⁸⁶Munir dan Sudarsono, *Dasar Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992), hlm. 252.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dengan jaminan hasil panen jagung dari kedua belah pihak yakni petani dan toke. Petani wajib melakukan penjualan hasil panen kepada toke sebagai syarat pelunasan hutang yang telah disepakati antara petani dan toke. Sistem hutang dengan jaminan hasil panen jagung ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dikerjakan sejak lama sedangkan sistem hutang dengan menggunakan jaminan menurut konsep Islam para toke dan petani jagung masih kurang memahaminya. Praktik akad saat melakukan sistem hutang dengan jaminan yang toke jagung dan petani jagung lakukan masih kurang sempurna, dikarenakan pada akad hutang yang dijadikan jaminan adalah hasil panen jagung yang bersifat belum jelas, sedangkan dalam Islam syarat sahnya suatu akad ketika barang yang dijadikan jaminan hutang telah memenuhi syarat yang telah diterapkan.
2. Menurut Fikih Muamalah terhadap perjanjian dengan jaminan hasil panen jagung ketika terjadinya penundaan pembayaran hutang oleh petani kepada toke jagung, maka kesepakatan (akad) yang telah disepakati oleh toke dan petani jagung pada awal akad dengan menggunakan jaminan hasil panen jagung atas pembayaran hutang, dalam Islam mengatakan akad pada awal kesepakatan tetap sah, tetapi syarat syaratnya batal, apabila terjadinya gagal panen jagung sehingga syarat akad tersebut batal. Akan tetapi petani akan tetap membayar hutangnya kepada toke jagung walaupun syarat-syaratnya sudah batal, namun masyarakat Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, masih tetap menerapkan pembayaran hutang dengan jaminan hasil panen

jagung walaupun syarat pada akad sudah batal atau tidak berlaku lagi. hal ini pun bisa terjadi jika toke dan petani jagung sudah saling ikhlas agar tidak menimbulkan persengketaan, namun hal seperti ini jarang terjadi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, agar lebih memahami lagi secara mendalam tentang sistem hutang dengan menggunakan jaminan agar terhindar dari kegiatan yang dilarang dalam Islam, juga diharapkan bagi masyarakat Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, khususnya yang melakukan transaksi atau praktik muamalah ini, hendaknya senantiasa memperhatikan berbagai ajaran Islam agar tidak ada kesalahan dalam melakukan praktik ini
2. Kepada tokoh masyarakat desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, agar lebih memberikan arahan kepada masyarakat desa bagaimana menjalankan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip syariat. Dan Diharapkan kepada toke dan petani jagung desa Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan, agar pada saat melakukan transaksi hutang-piutang hendaknya sesuai pada perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanjian, agar tidak terjadi persengketaan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010
- Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, Imam Al Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir Al Yammah), hadits Nomor 1926
- Agus Trisa, *Kesempurnaan Islam*, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa tengah, 2019
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Solo: Pustaka Arafah, 2014
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 7, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, hlm. 378, Hadis ke-2524
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Jakarta, Kencana, 2007
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*. Al- Huda 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005 - RANIRY
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta 2017
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Komtemporer (Teori dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, 2018
- Ayu Sri Lestari, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Al-Qardh Antara Petani dan Pedagang*, Mataram: 2020
- Azmil Yudia, Agus, Yulistiono, dkk, *Pertanian Terpandu*, Padang, 2022

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Akhma, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*. 2018

Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah." *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 69 2006

Cahyadi, Ady, Mengelola hutang dalam perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2014

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung: 2001

Dwinantya Isabella Chandra, "kekuatan mengikat perjanjian utang piutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan hutang notarial". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No 1, Desember 2022

Endah astrian pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang". *Privat Law* Vol.5, No. 2, Desember, 2017

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* Jakarta: Kencana, 2013

Ghaffar, Ahmad Abdul, *Agar harta tidak menjadi fitnah*, Depok, 2004

Hamid Asrul. "Tradisi Praktik Pinjaman Uang dengan Jaminan Hasil Panen Padi pada Masyarakat Tangga Bosi Analisis Maqasid Syari'ah". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, Desember, 2022

Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009

Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Keabsahan pengalihan kepemilikan tanah transaksi hutang piutang menurut hukum islam dan hukum positif, *Jurnal Al-Mudharabah* Vol. 4, Tahun. 2022

Lailaturrohmah, Ani. "Pendidikan Jasmani Dan Keterampilan Menurut Al Quran Dan Hadis. " *Jurnal Pendidikan Jasmani*, 2020

Lexy J. Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif* ", Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Majiah Wahyu, *Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya di Kluet Timur pada Adat Pernikahan*, Banda Aceh: 2021

Masjful Zuhdi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Group, Jakarta; 2001

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2019

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2007

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Munir dan Sudarsono, *Dasar Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 1992

Nurannida shafira, *Praktik Hutang Piutang Modal Usaha Untuk Petani pada Kelompok Tani Perspektif Akad Qardh* di Dusun Bacek Desa Gadingmangu Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang: 2023

P. Karuru “ Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian “. *Jurnal Vol. 2 tahun 2017*

Putri Ayu Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik)*, Jakad Media Publishing, Surabaya : 2020

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok, 2016

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, (Jakarta: Gremedia pustaka Utama, 2003

Rahmat Syafe“i, *Fiqih Muamalah*, CV Putra Setia, Bandung; 2001

Sakinah. "*Hutang*" Jakarta, 2023

Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sri, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014

Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi Wa Syekh ,amiirah, *Qulyubi Wa, Amiirah* hlm. 257

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003

Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yuliana Sarah, *sistem Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Kopi Senuk Gantung di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, Banda aceh: 2019

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakrta: Sinar Grafika, 2015

Zahnira Amna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) dengan Sistem Pembayaran Barang di Gampong Jangka Alue, U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun di Gampong Jangka Alue, U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireun*, Banda aceh: 2022

Undang-Undang dan Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-Undang KUHPperdata pasal 613*

Media Online

<https://kbbi.web.id/jaminan>, di akses pada tanggal 28 januari 2024

Tafsir Ringkas Kemenag RI, diakses Rabu, 29 januari 2024

Tafsir Al-Mukhtashar/Markasz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr.Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Majidil Haram), di akses pada tafsirweb.com, 29 januari 2024 <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280>

Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2020

Informan Yang Diwawancarai

Wawancara dengan Jalaluddin, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 february 2024 di desa Pucuk Lembang

Wawancara dengan Sukarni, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 february 2024 di desa Pucuk Lembang

Wawancara dengan Murniati, salah satu petani jagung, pada tanggal 25 februari 2024 di desa Pucuk Lembang

Wawancara dengan Adi, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur

Wawancara dengan M. Khatami, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur

Wawancara dengan Rabusah, salah satu petani jagung, pada tanggal 12 Maret 2024 di desa Paya Dapur

Wawancara dengan Salmina, salah satu petani jagung, pada tanggal 08 Maret 2024 di desa Durian Kawan.

Wawancara dengan Muha, salah satu petani jagung, pada tanggal 08 Maret 2024 di desa Durian Kawan

Wawancara dengan Baharuddin, salah satu petani jagung, pada tanggal 07 Maret 2024 di desa Durian Kawan

Wawancara dengan Shaleh, salah satu toke jagung, pada tanggal 26 februari 2024

¹Wawancara dengan Dawi, salah satu toke jagung, pada tanggal 12 Maret 2024

Wawancara dengan M. Nazar, salah satu toke jagung, pada tanggal 07 Maret 2024



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Nurmala
 NIM : 200102141
 Tempat/Tanggal Lahir : Pucuk Lembang/20 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Pucuk Lembang, Kecamatan Kluet Timur,
 Kabupaten Aceh Selatan
 Orang Tua
 Nama Ayah : Nyak Umar
 Nama Ibu : Karmawati
 Alamat : Pucuk Lembang, Kecamatan Kluet Timur,
 Kabupaten Aceh Selatan
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Pucuk Lembang
 SMP/MTs : SMP Negeri 2 Kluet Timur
 SMA/MA : SMA negeri 2 Kluet Timur
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Maret 2024

Nurmala

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4317/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Sebagai Pembimbing I
- b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurmala *****
NIM : 200102141
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Perjanjian Hutang dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1026/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Pucuk Lembang
2. Kepala Desa Paya Dapur
3. Kepala Desa Durian Kawan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURMALA / 200102141

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jalan lingkaran kampus, rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkanterimakasih.

Banda Aceh, 05 Maret 2024

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M. A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Peneliti



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK PAYA DAPUR
 KECAMATAN KLUET TIMUR
 PAYA DAPUR KODE POS 23772

No : 423.6 / 89 / III / 2024 Paya Dapur, 15 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : *Telah Melakukan Penelitian Ilmiah*

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Keuchik Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : **Nurmala**
 Nim : 200102141
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar saudara yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kluet Timur, Aceh Selatan)" Telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 12 Maret 2024.

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan kami sampaikan, terimakasih.

AR - RANIRY

Di keluaran di : Paya Dapur
 Pada tanggal : 15 Maret 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG PUCUK LEMBANG**

Jalan. Alur Bili – Peulumban Jaya, No..... Telp.

KECAMATAN KLUET TIMUR Kode Pos 23772

No : 242/026 Pucuk Lembang, 01 Maret 2024
 Lampiran : - Kepada Yth,
 Hal : Telah Melakukan Penelitian Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Di-
 Tempat –

Keuchik Gampong Pucuk Lembang Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Menyatakan bahwa :

Penelitian di Gampong Pucuk Lembang yang dilaksanakan oleh :

Nama : Nurmala
 Nim : 200102141
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VIII
 Judul Penelitian : “Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kluet Timur, Aceh Selatan)”

Telah selesai melaksanakan penelitian tanggal 25 Februari 2024.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y

KEUCHIK GAMPONG PUCUK LEMBANG





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG DURIAN KAWAN
KECAMATAN KLUET TIMUR

Jalan. Paya Dapur No. Telepon : (0656)

Kode Pos.23772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 / 179 / 2024

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di – Banda Aceh

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor : 1026/Un.08/FSH.I /PP.00.9 /03/2024 tanggal 05 Maret 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURMALA
NIM : 200102141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data pada bulan Maret 2024 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.*

Guna menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Dikeluarkan di: Durian Kawan
Pada tanggal : 18 Maret 2024

Keuchik Durian Kawan



Lampiran 4 : Daftar Informan

Daftar Informan

Judul penelitian : Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus Kluet Timur, Aceh Selatan)

Nama Peneliti/NIM : Nurmalia/200102141

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Petani dan Toke, Kecamatan Kluet Timur

Daftar Informan

| No. | Nama | Pekerjaan |
|-----|------------|-----------|
| 1 | Jalaluddin | Petani |
| 2 | Sukarni | Petani |
| 3 | Murniati | Petani |
| 4 | Adi | Petani |
| 5 | M. Khatami | Petani |
| 6 | Salmina | Petani |
| 7 | Rabusah | Petani |
| 8 | Muha | Petani |
| 9 | Baharuddin | Petani |
| 10 | Shaleh | Toke |
| 11 | Dawi | Toke |
| 12 | M. Nazar | Toke |
| 13 | Munahar | Responden |

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

Judul/Skripsi : Analisis Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Hasil Panen Jagung Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus Kluet Timur, Aceh Selatan)

Waktu Wawancara : 14.00-15.30 WIB

Bulan : Februari, Maret 2024

Tempat : Pucuk Lembang, Paya Dapur, Durian Kawan


Orang yang diwawancara : Petani dan Toke

Daftar Wawancara Untuk Petani

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang dibayar dengan hasil panen jagung tersebut?
2. Apa alasan berhutang pada toke jagung, kenapa tidak pada selain toke jagung?
3. Apakah sistem hutang begitu sangat membantu menurut Bapak/Ibu?
4. Apa penyebab sehingga berhutang kepada toke?
5. Sejak kapan terjadinya hutang piutang seperti ini?
6. Bagaimanakah cara pembayaran hutang kepada toke tersebut?
7. Apakah Bapak/Ibu faham masalah hutang dengan jaminan dalam Islam?
8. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu meminta pinjaman kepada toke?
9. Apa masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hutang dibayar dengan hasil panen?
10. Selama pengalaman Bapak/Ibu menjalani perjanjian tersebut apa saja kendala nya?
11. Apa saja syarat yang digunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar dengan hasil panen jagung?

Daftar Wawancara Toke Jagung

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang dengan jaminan hasil panen jagung tersebut?
2. Apa yang melatarbelakangi Bapak meminjamkan uang dibayar dengan hasil panen jagung kepada petani?
3. Selama bapak jadi Toke jagung, apakah ada orang yang berhutang kepada bapak?
4. Apakah ada batas waktu pembayaran hutang yang bapak berikan kepada petani jagung?
5. Apakah petani tepat waktu dalam membayar hutangnya?
6. Apakah bapak ada mengambil perbedaan harga antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang?



Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Jalaluddin, Petani Pucuk Lembang, Tanggal 25 februari

2024



Wawancara dengan Murniati, Petani Pucuk Lembang, Tanggal 25 februari

2024



Wawancara dengan Sukarni, Petani Pucuk Lembang, Tanggal 25 februari

2024



Wawancara dengan Shaleh, Toke Jagung, Tanggal 26 februari
2024



Wawancara dengan Adi, Petani Paya Dapur, Tanggal 12 Maret
2024



Wawancara dengan M. Khatami, Petani Paya Dapur, Tanggal 12 Maret
2024



Wawancara dengan Rabusah, Petani Paya Dapur, Tanggal 12 Maret
2024



Wawancara dengan Dawi, Toke Jagung, Tanggal 12 Maret
2024



Wawancara dengan Salmina, Petani Durian Kawan, Tanggal 08 Maret
2024



Wawancara dengan Muha, Petani Durian Kawan, Tanggal 08 Maret

2024



Wawancara dengan Baharuddin, Petani Durian Kawan, Tanggal 07 Maret

جامعہ الرانیری 2024



Wawancara dengan M. Nazar, Toke Jagung, Tanggal 08 Maret

2024



Wawancara dengan Munahar, Responden, Tanggal 15 April 2024

